

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AL-ISTISNA PADA SEKTOR PERBANKAN SYARIAH

Muhammad Deden ^{*1}

Novi Melya Susanti ²

Siti Muslihah ³

Putri Amelia Amanda ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*e-mail : muhammadeddensaputra55@gmail.com ¹, novimelyasusanti@gmail.com ²,
Sitibtm22@gmail.com ³, putriameliaameliaamelia8@gmail.com ⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan akad Istishna pada produk Istishna Bank Syariah dengan menggunakan ketentuan PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna. Akad Istishna merupakan akad jual beli dengan objek tertentu yang spesifik dengan pola pembayaran tertentu yang sepakati oleh penjual dan pembeli. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data-data untuk mendapatkan informasi terkait dengan masalah penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan transaksi istishna dalam pembiayaan Istishna Bank Syariah telah sesuai prinsip-prinsip akad Istishna yang berlaku di Indonesia. Selain itu, secara garis besar praktik akuntansi Istishna pada Bank Syariah telah sesuai dengan PSAK 104.

Kata Kunci: Akad Istishna, PSAK 104, Akad Transaksi

Abstract

This research aims to study the application of the Istishna contract to Istishna Bank Syariah products using the provisions of PSAK 104 concerning Istishna Accounting. The Istishna contract is a sale and purchase agreement with certain specific objects with a certain payment pattern agreed upon by the seller and buyer. Qualitative methods were used in this research by collecting data to obtain information related to this research problem. This research concludes that the application of istishna transactions in Istishna Bank Syariah financing is in accordance with the principles of the Istishna contract that apply in Indonesia. Apart from that, in general, Istishna's accounting practices at Sharia Bank are in accordance with PSAK 104.

Keywords: Istishna Agreement, PSAK 104, Transaction Agreement

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, akan mendorong peningkatan kinerja industri syariah salah satunya adalah Perbankan Syariah. Belakangan ini banyak Bank Konvensional yang mulai memperluas bisnis nya kedalam institusi Syariah ataupun unit usaha Syariah. Perbankan syariah memiliki landasan hukum sesuai dengan syariat Islam, dimana operasional Perbankan Syariah menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah, yang prosesnya sama-sama diketahui pihak Bank maupun pihak Nasabah pada saat akad ditandatangani.

Perbankan Syariah di Indonesia diawali oleh pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan dipelopori oleh MUI, Pemerintah dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta beberapa pengusaha Muslim. Menurut data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2019, terdapat 14 Bank Umum Syariah, 20 unit Usaha Syariah dan 161 BPRS.

Produk perbankan syariah di bidang penyaluran dana kepada masyarakat salah satunya adalah akad jual beli istishna. Akad istishna merupakan akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni) dan penjual (pembuat/shani). Ketentuan syar'i transaksi istishna diatur dalam fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna, fatwa tersebut mencakup beberapa hal yaitu tentang pembayaran dan ketentuan tentang barangnya. Menurut Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) No. 06/DSN-MUI/IV/2000, Akad jual beli Istishna adalah pemesanan atau produksi suatu barang yang

dilakukan antara dua negara dalam bentuk pihak yang memesan (pembeli, Mustashni') dan penjual atau produsen (produsen, Shani').¹

Dalam perkembangannya, ternyata akad istishna lebih mungkin banyak digunakan di lembaga keuangan syariah dari pada salam. Hal ini disebabkan karena barang yang dipesan oleh nasabah atau konsumen lebih banyak barang yang belum jadi dan perlu dibuatkan terlebih dahulu dibandingkan dengan barang yang sudah jadi.²

Transaksi Istishna memiliki kelebihan yaitu, barang yang dipesan dapat disesuaikan dengan yang diinginkan pembeli, akad Istishna memudahkan pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli. Akad Istishna memiliki sistem pembayaran yang fleksibel, mekanisme pembiayaan Istishna dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: pembayaran dimuka, pembayaran saat penyerahan barang, dan pembayaran ditangguhkan.

Mekanisme transaksi istishna pada bank syariah dilakukan sesuai dengan aturan syariah yang ada. Dalam perhitungan dan pengukuran transaksi istishna, bank syariah juga harus menggunakan standar akuntansi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Seiring berjalannya perkembangan transaksi berbasis syariah di Indonesia khususnya istishna, menuntut DSAK IAI mengganti peraturan mengenai akuntansi istishna yang berada di dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan tahun 2002, menjadi PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna yang dikeluarkan pada tahun 2007.

PSAK 104 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi istishna. PSAK 104 mengalami penyesuaian pada 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar. Dengan adanya PSAK 104, seharusnya memudahkan bank syariah dalam mencatat berbagai transaksi istishna sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan informasi yang akurat, handal dan relevan. Dalam perkembangannya, ternyata akad istishna lebih mungkin banyak digunakan di lembaga keuangan syariah dari pada salam. Hal ini disebabkan karena barang yang dipesan oleh nasabah atau konsumen lebih banyak barang yang belum jadi dan perlu dibuatkan terlebih dahulu dibandingkan dengan barang yang sudah jadi. Secara sosiologis barang yang sudah jadi telah banyak tersedia di pasaran, sehingga tidak perlu dipesan terlebih dahulu pada Saat hendak membelinya. Oleh karena itu, pembiayaan yang mengimplementasikan istishna' bisa menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi masalah pengadaan barang yang belum tersedia. Dalam kerangka perbankan syariah, pembiayaan Istishna bertujuan untuk mendukung kebutuhan pengadaan barang jangka pendek, menengah dan panjang. Pinjaman ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan produk tertentu.³

Istishna' merupakan salah satu akad muamalat yang digunakan dalam produk perbankan syariah yang termasuk pada produk penyaluran atau pembiayaan dana bank syariah dengan prinsip jual beli. Mekanisme operasi istishna' pada bank syariah dilakukan sesuai dengan aturan syariah yang ada. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi istishna dan

¹ Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, and Suyud Arif, "ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PEMBIAYAAN RUMAH (STUDI KASUS DEVELOPER PROPERTY SYARIAH BOGOR) Muhammad Rizki Hidayah ¹, Kholil Nawawi², Suyud Arif³ Universitas Ibn Khaldun Bogor," *Jurnal Ekonomi Islam* 9 (2018): 1–12.

² A D Rangkuti, M A Damanik, and ..., "Akuntansi Transaksi Istishna," *Jurnal El Rayyan: Jurnal ...* 2, no. Psak 104 (2023): 167–71, <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jer/article/view/434%0Ahttps://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jer/article/download/434/254>.

³ Hidayah, Nawawi, and Arif, "ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PEMBIAYAAN RUMAH (STUDI KASUS DEVELOPER PROPERTY SYARIAH BOGOR) Muhammad Rizki Hidayah ¹, Kholil Nawawi², Suyud Arif³ Universitas Ibn Khaldun Bogor."

istishna paralel diatur dalam PSAK 104 tentang akuntansi istishna. Akuntansi Istishna terbagi menjadi dua bagian yaitu Rekening Penjual dan Rekening Pembeli.⁴

Akuntansi syariah memudahkan bank syariah untuk mencatat berbagai transaksi yang dilakukan sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan. Tidak terkecuali terhadap akad istishna' dalam salah satu produk bank syariah. Makalah ini akan membahas bagaimana skema istishna' dalam bank syariah bagaimana akuntansi syariah yang berlaku atas akad istishna' tersebut.

LANDASAN TEORI

Dalam Prinsip syariah menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang 7 tahun 1992 tentang Perbankan merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara Saifuddin, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 8 No. 1 Januari 2021: 55-63 bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan mengatur bahwa bank syariah dapat terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional antara lain sistem perbankan syariah memiliki produk sebagai aset nyata, uang hanyalah alat tukar, sedangkan sistem perbankan konvensional menggunakan uang sebagai produk selain alat tukar dan penyimpan nilai (Prihatini, 2019). Dari segi penerimaan pendapatan, pada bank syariah, dasar untuk mendapatkan laba diperoleh dari laba pada pertukaran barang dan jasa. Sementara itu, pada bank konvensional menggunakan nilai waktu sebagai dasar untuk membebaskan bunga atas modal. Selanjutnya, bank syariah mewajibkan eksekusi perjanjian untuk pertukaran barang dan jasa, sedangkan bank konvensional tidak memiliki perjanjian tertentu. Dari sisi inflasi, bank syariah memberi kontrol atas inflasi sehingga tidak ada harga tambahan yang dibebankan oleh pengusaha. Sebaliknya, bank konvensional menaikkan harga barang dan jasanya karena inflasi.

Menurut di OJK (2015) pembiayaan istishna adalah penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai margin keuntungan bank yang telah disepakati. Pembiayaan istishna untuk pembangunan proyek tertentu seperti proyek perumahan. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam istishna disepakati oleh pembeli dan penjual pada awal akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum seperti jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya. Apabila barang pesanan yang dihasilkan tidak sesuai, maka penjual harus bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Akad Istishna umumnya diterapkan dalam pembiayaan bank syariah pada proyek konstruksi, sehingga sangat sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam membangun struktur, termasuk pembangunan rumah.⁵

Pada dasarnya istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi dimana kedua pihak setuju untuk menghentikannya atau akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan dan penyerahan barang

⁴ Ahmad Muflih Saifuddin and Amrie Firmansyah, "The Implementation Of Istishna Accounting In Bukopin Syariah Bank Penerapan Akuntansi Istishna Pada Bank Syariah Bukopin," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 1 (2021): 55–63, <https://doi.org/10.20473/vol>.

⁵ Hidayah, Nawawi, and Arif, "ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PEMBIAYAAN RUMAH (STUDI KASUS DEVELOPER PROPERTY SYARIAH BOGOR) Muhammad Rizki Hidayah¹, Kholil Nawawi², Suyud Arif³ Universitas Ibn Khaldun Bogor."

pesanan sesuai spesifikasi dan tepat waktu. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Mekanisme pembayaran transaksi istishna dapat dilakukan dengan tiga cara antara lain pembayaran dimuka secara keseluruhan, pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan, dan pembayaran setelah penyerahan barang (OJK, 2015).

Pembayaran dimuka secara keseluruhan merupakan pembayaran yang dilakukan secara keseluruhan harga barang pada saat akad sebelum aktiva istishna yang dipesan tersebut diserahkan kepada pembeli akhir. Sementara itu, pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pemesan secara bertahap atau angsuran selama proses pembuatan barang. Selanjutnya, pembayaran setelah penyerahan merupakan mekanisme pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada bank syariah setelah aktiva istishna yang dipesan diserahkan kepada pembeli akhir, pembayarannya pun dapat secara keseluruhan ataupun secara angsuran. Mekanisme pembayaran setelah penyerahan barang dengan dibayar secara angsuran merupakan mekanisme yang dilakukan pada pembiayaan istishna secara umum.

METODE

Metode kualitatif ini digunakan dalam penelitian yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian (Transiskom.com, 2016). Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mendapatkan informasi terkait dengan masalah penelitian ini. Informan penelitian ini adalah staf back office Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang (KC) Semarang yang bertanggung jawab menangani dokumen yang berkaitan dengan transaksi nasabah dan membuat pembukuannya. Secara garis besar item-item yang ditanyakan kepada informan terkait dengan objek dalam produk pembiayaan istishna, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan layanan pembiayaan istishna, prosedur pembiayaan dari awal hingga akhir dalam pembiayaan istishna, dan perlakuan akuntansi terkait pembiayaan istishna meliputi pengakuan pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi istishna.

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan mengenai perlakuan akuntansi istishna` dan istishna` paralel dan aplikasinya pada bank syariah dengan melakukan kajian terhadap data dan informasi yang diperoleh serta memberikan penilaian terhadap hal tersebut. Penelitian ini akan dilakukan pada Muamalat Institute (PT. Bank Muamalat Polewali Mandar) yang beralamat di Wonomulyo. sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (library research), dan Penelitian Lapangan (field research). Dalam penelitian ini data yang diperoleh peneliti bersifat kualitatif yakni data yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Dan data kuantitatif yang bersifat diskrit yakni data yang berbentuk angka yang diperoleh dari hasil meneliti di lapangan. Data-data yang telah diperoleh akan diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan dan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antarpemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani')-(Fatwa DSN MUI). Shani' akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (istishna' paralel).

Dalam PSAK 104 par 8 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria:

1. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
2. Sesuai dengan spesifikasi pemesan (customized), bukan produk massal

3. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Istishna' paralel, penjual membuat akad istishna' kedua dengan subkontrak untuk membantunya memenuhi kewajiban akad istishna' pertama (antara penjual dan pemesan). Pihak yang bertanggung jawab pada pemesan tetap terletak pada penjual dan tidak dapat dialihkan pada subkontrak karena akad terjadi antara penjual dan pemesan, bukan pemesan dengan subkontraktor. Sehingga penjual tetap bertanggung jawab atas hasil kerja subkontraktor.

Begitu akad disepakati maka akan mengikat para pihak yang bersepakat dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali:

1. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau
2. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi Pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Akad akan berakhir apabila kewajiban pihak telah terpenuhi atau kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan akad. Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad istishna' muncul agar akad istishna' menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan bersama. Dalam akad istishna', pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang serta istishna' biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Akad Istishna lebih cocok untuk proyek konstruksi dan termasuk dalam jenis pembiayaan investasi.⁶

Apabila Masyarakat telah mempraktikkan istishna' secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan istishna' sebagai kasus ijma' atau konsensus umum. istishna' sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah. Segala sesuatu yang memiliki kemaslahatan atau kemanfaatan bagi umum serta tidak dilarang syariah, boleh dilakukan. Tidak ada persoalan apakah hal tersebut telah dipraktikkan secara umum atau tidak.

Adapun rukun istishna' ada tiga, yaitu:

1. Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani').
2. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna' yang berbentuk harga.
3. Ijab kabul/serah terima.

Ketentuan syariah mengenai rukun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.

2. Objek akad:

a. Ketentuan tentang pembayaran

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.
- 2) Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akan ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.
- 3) Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.
- 4) Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang.

b. Ketentuan tentang barang

- 1) Barang pesanan harus memenuhi kriteria:(a)memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati, (b) sesuai dengan spesifikasi pemesan (customized), bukan produk massal; dan (c) harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya sehingga tidak ada lagi jahalah dan perselisihan dapat dihindari.
- 2) Barang pesanan diserahkan kemudian.
- 3) Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 4) Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual.

⁶ Hidayah, Nawawi, and Arif.

5) Dalam hal terdapat kecacatan atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

6) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan.

3. Ijab kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Berakhirnya akad istishna' dapat berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

1. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak;
2. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak;
3. Pembatalan hukum kontrak. Hal ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

Ketentuan umum yang berlaku pada dunia perbankan syariah untuk akad istishna' adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran, dan jumlah.
2. Harga jual telah disepakati tercantum dalam akad istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
3. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan asal dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan ditanggung oleh nasabah.

KESIMPULAN

Tujuan PSAK 104 (Akuntansi Istishna) yaitu:

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi istishna'
2. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istishna' baik sebagai penjual maupun pembeli
3. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud antara lain, adalah :
 - 1) Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 2) Lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana penelitian
 - 3) Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi istishna' Selanjutnya dalam konteks pengaturan dalam pernyataan ini istilah entitas akan digunakan dalam pengertian meliputi lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad istishna'.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah, Muhammad Rizki, Kholil Nawawi, and Suyud Arif. "ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA PEMBIAYAAN RUMAH (STUDI KASUS DEVELOPER PROPERTY SYARIAH BOGOR) Rangkuti, A D, M A Damanik, and ... "Akuntansi Transaksi Istishna." *Jurnal El Rayyan: Jurnal ...* 2, no. Psak 104 (2023): 167–71.
- Saifuddin, Ahmad Muflih, and Amrie Firmansyah. "The Implementation Of Istishna Accounting In Bukopin Syariah Bank Penerapan Akuntansi Istishna Pada Bank Syariah Bukopin." Hidayah, Nawawi, and Arif.

- Yuristama, A. P., Nurhayati, N., & Ihwanudin, N. (2022). Perbandingan Tinjauan PSAK 104 dan Tinjauan Hukum Perdata dalam Implementasi Pengakuan Akad Istishna' yang Mengalami Kondisi Wan Prestasi. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7 (7), 9349-9356.
- Abrar, T. (2017). Hiwalah dan aplikasinya dalam produk bai' al-istishna' di bank syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 1-14.
- Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Megister Akuntansi Syariah*, 6(3), 10-18.
- Herdianto, D. (2019). Akad istishna dalam ekonomi Islam : Pengertian, dalil, rukun dan contoh.
- Hidayah, M. R., Nawawi, K., & Arif, S. (2018). Analisis implementasi akad istishna pembiayaan rumah(*Studi kasus developer property syariah Bogor*). *Jurnal Ekonomi Islam*, 9, 1-12.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). PSAK No. 104: Akuntansi istishna. Jakarta: DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Penyesuaian PSAK No.104: *Definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68: Pengukuran nilai wajar*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kurniawan, R. (2019). Perkembangan perbankan syariah
- Lestari, E. P. (2014). Risiko pembiayaan dalam akad istishna pada bank umum syariah. *Jurnal Adzkiya*, 2(1).
- Mujib, A. (2008). Analisis perlakuan akuntansi istishna pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.